



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Inolobunggadue Kompleks Perkantoran Kabupaten Konawe

U N A A H A

Unaaha, 2 November 2025

Nomor : B-000/46/DPMPTSP/XI/2025

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan dan Edukasi Penertiban Usaha Tanpa Izin

Kepada,

Yth. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di –

Tempat

Sehubungan dengan upaya peningkatan tata kelola usaha yang tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perizinan berusaha berbasis risiko, Bersama ini di samapikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar.
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 - c. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal memlalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe.
 - e. Peraturan Bupati Konawe Nomor 66 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara terintegrasi.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadi Satu Pintu Kabupaten Konawe menghimbau kepada seluruh pelaku UMKM baik di bidang usaha rumah makan, Lapak Ikan, Ayam Potong, maupun di bidang Toko sembako, Bangunan dan sejenisnya maupun di bidang jasa transportasi agar segera :
 - a. Melengkapi legalitas/izin usaha yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

- b. Bagi yang belum memiliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan atau yang telah menambah maupun merubah bangunannya agar segera mengurus Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk memastikan bangunan tempat usaha memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan ketertiban sesuai peraturan daerah
 - c. Pelaku UMKM yang belum memiliki dokumen tersebut dapat mengajukan permohonan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) RBA dan/atau menghubungi Dinas Penanaman Modal PTSP untuk mendapatkan pendampingan dalam proses perizinan.
 - d. Melaksanakan usaha tanpa legalitas izin usaha yang sah dapat berpotensi dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk teguran tertulis hingga penutupan sementara atau permanen apabila tidak melakukan perbaikan. Untuk itu, kami memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk segera mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP guna mendapatkan legalitas usaha yang memadai demi perlindungan usaha serta konsumen.
 - e. Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pengurusan izin usaha secara gratis sebagai bentuk dukungan pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe. Dengan memiliki izin usaha, pelaku UMKM dapat memperluas jaringan pasar, mendapatkan kemudahan akses pembiayaan, dan berpartisipasi dalam program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha.
3. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketertiban dan keberlangsungan usaha yang sehat serta optimal. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Konawe,



MUHAMAD PALAIMAN, S.Sos, MT
Nip, 19721119 200212 1 005
Pembina Tingkat I, IV/b

Tembusan Yth :

1. Bupati Konawe di Unaaha (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Konawe di Unaaha
3. Arsip